

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS**



**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama : Faris Rizki Rahardian
Nim : 20150610270
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS


NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh :


Paris Rizki Rahardian
NIM. 20150610270

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing


Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum
NIP: 196106171987 032 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Fritsno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK: 197104091997702 153 028

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

Faris Rizki Rahardian

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UMY

E-mail : faris_rahardian@yahoo.com

ABSTRAK

Transportasi angkutan barang sudah menjadi suatu kebutuhan di kalangan masyarakat. Kota Yogyakarta merupakan pusat perekonomian di wilayah DIY, sehingga banyak angkutan barang yang keluar masuk ke kawasan Kota Yogyakarta. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pengemudi angkutan barang melakukan pelanggaran lalu lintas serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian yuridis empiris artinya penulis dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara kepada narasumber dan dengan pembagian kuisioner kepada responden. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pengemudi angkutan barang melakukan pelanggaran lalu lintas di DIY adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan sarana prasarana, dan faktor kondisi alam, dari segala faktor tersebut yang mendominasi penyebab pengemudi angkutan barang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah faktor manusia, sementara itu penegakan hukumnya dilakukan secara *Represif yustisi* dan *non yustisi* oleh Kepolisian Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan. Sanksi yang diberikan terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam hal Penegakan secara *Represif yustisi* Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memutuskan dan mengadili dengan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang tersebut. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang di DIY khususnya di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih sering terjadi. Pelanggaran banyak terjadi karena faktor manusia yaitu pengemudi angkutan barang itu sendiri. Instansi penegak hukum di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta seharusnya lebih aktif melakukan kegiatan preventif seperti memberikan sosialisasi bimbingan keselamatan, selain itu apabila terdapat pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran terkait muatan atau dimensi aparat penegak hukum yang berwenang seharusnya memberikan tindakan yang tegas, dan jembatan timbang yang sudah ada harus benar-benar dioptimalkan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Angkutan Barang, Pelanggaran Lalu Lintas

I. Pendahuluan

Penggunaan jenis moda transportasi darat di Kota Yogyakarta dengan menggunakan truk-truk besar sudah tidak asing lagi kita temui di Yogyakarta. Hampir di setiap sudut Kota Yogyakarta terdapat truk-truk yang beroperasi yang tentunya sering memakan banyak badan jalan dan sering menimbulkan kemacetan bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, Selain itu tidak jarang kita temui jalanan di Kota Yogyakarta yang menjadi rusak karena disebabkan sering dilintasi truk dengan muatan besar ditambah sering ditemui truk yang membawa muatan berlebih. Dalam hal penggunaan moda transportasi darat yang perlu diperhatikan yaitu kapasitas beban angkut (meter kubik atau ton), pengoperasian kendaraan (apakah kontinu atau sering berhenti karena macet), usia kendaraan, tekanan angin ban kendaraan, kondisi jalan (jalan yang dilalui bagus atau berlubang, rata atau banyak tanjakan dan turunan), dan tentunya perilaku pengemudi moda transportasi darat itu sendiri. Jika kapasitas beban yang dibawa melebihi kapasitas maksimum yang diizinkan, serta ditambah dengan kondisi jalan yang tidak rata atau banyak lubangnya, kemudian ditambah dengan sering berhenti atau tidak kontinu saat pengoperasian kendaraan moda transportasi tersebut, dan perilaku pengemudi kendaraan moda transportasi tersebut yang tidak baik, selain membahayakan keselamatan pengemudi moda transportasi dan pengguna jalan lainnya hal tersebut tentu nantinya akan berpengaruh terhadap biaya pengiriman karena jika hal-hal tersebut sering dilakukan rasio konsumsi BBM per liter akan semakin boros.

Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selaku instansi teknis yang mengampu masalah transportasi bekerjasama dengan Kepolisian Kota Yogyakarta sering melakukan operasi gabungan dalam upaya mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi angkutan barang yang masih sering ditemui melakukan tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta bersama Kepolisian Kota Yogyakarta akan mengintensifkan operasi gabungan terhadap pengemudi angkutan barang dan penumpang untuk menekan angka kecelakaan yang disebabkan tidak layak beroperasinya kendaraan yang digunakan oleh pengemudi angkutan tersebut. Dalam operasi gabungan yang dilakukan, Pengemudi angkutan barang tersebut umumnya sering melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, membawa muatan yang berlebih, tidak membawa atau dilengkapi dengan surat izin mengemudi atau surat tanda nomor kendaraan, masa berlaku uji kelayakan kendaraan atau KIR yang sudah mati atau sudah kadaluwarsa. Sebenarnya hal-hal tersebut melanggar pasal 106 ayat (4) dan ayat (5) UU No 22 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan rambu-rambu lalu lintas dan pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan nya wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi, Bukti lulus uji kelayakan kendaraan, dan Tanda bukti lain yang sah.¹

¹ Sodik, Dishub Intensifkan Operasi Gabungan, 3 November 2018, <https://daerah.sindonews.com/read/969724/151/dishub-intensifkan-operasi-gabungan-1425010634>, (10.25).

II. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab Pengemudi Angkutan Barang melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Angkutan Barang yang melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY ?

III. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis merupakan penelitian dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non-hukum. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer yang terdiri dari hasil wawancara, dan pembagian kuisioner.² Penelitian Yuridis Empiris merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum didalam arti yang nyata dan/atau dapat dikatakan melihat serta meneliti bagaimana reaksi serta interaksi suatu hukum yang bekerja di dalam lingkungan masyarakat.

2. Data Penelitian

Sumber data diperoleh sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, Perlunya sumber data yang dapat memberikan informasi diantaranya yaitu:

² Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Putaka Pelajar, hlm. 161.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung didalam warga masyarakat, dan melalui wawancara antara penulis dengan pihak-pihak yang terkait yaitu narasumber yang ahli atau berwenang dalam bidangnya dan/atau yang secara langsung menangani permasalahan sesuai dengan kajian yang penulis teliti.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dapat mendukung data primer yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum.
- c. Bahan-Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan pustaka yang didalamnya berisikan peraturan perundang-undangan yang antara lain:
 - 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
 - 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
- d. Bahan-Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer dan/atau dapat membantu serta mendukung untuk proses analisis, bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku Ilmiah yang berkaitan
 - 2) Hasil Penelitian yang berkaitan
 - 3) Jurnal dan Literature yang berkaitan
- e. Bahan-Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan kata-kata yang susah dipahami untuk masyarakat umum, yaitu:
- 1) Kamus Istilah Hukum
 - 2) Ensiklopedia Hukum
- f. Bahan-Bahan Non Hukum, yaitu:
- 1) Kamus Bahasa

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan adalah Teknik pengumpulan berbagai jenis data atau catatan melalui sumber-sumber yang berkenaan dengan apa yang diteliti yang berasal dari tempat penelitian dengan tujuan untuk memperbanyak data yang tidak sempat diperoleh dalam penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan literature mata kuliah, surat kabar, majalah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara Narasumber dan Responden merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengajuan pertanyaan kepada narasumber dan responden yang telah di tentukan atau yang ahli serta berwenang dalam bidang/objek yang akan diteliti oleh penulis. Adapaun sumber informasi (informan) dalam penelitian ini

yaitu Kepala Bidang Angkutan, Bimbingan Keselamatan, dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Polisi Lalu Lintas Polresta Yogyakarta dan Polres Kabupaten Sleman, dan Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

4. Analisis Data

Data yang nantinya diperoleh dari penelitian di lapangan akan dianalisis dengan cara deskriptif yaitu Peneliti akan menganalisis dengan memberikan suatu gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan obyek yang diteliti. Didalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu mencari data yang berkualitas atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari bahan-bahan hukum dan data-data yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan, Nantinya data serta bahan yang berkualitas atau sesuai dengan masalah akan dianalisis dan diambil sebagai suatu data penelitian, sehingga nantinya dapat memiliki suatu gambaran yang sistematis dan sebenarnya atau *factual* terhadap keadaan dilapangan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

IV. Pembahasan

A. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Pengemudi Angkutan Barang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY

faktor-faktor yang menjadi penyebab pengemudi angkutan barang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Yogyakarta

dan Kabupaten Sleman, menurut penulis faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor yang meliputi, antara lain :

1. Faktor Manusia

Manusia sebagai pengemudi maupun pengguna jalan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang, karena manusia merupakan kunci utama dalam menjalankan kendaraan bermotor yang merupakan otak dari kendaraan. Manusia dalam mengemudikan kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti usia, pendidikan, pengalaman mengemudi, dan frekuensi penggunaan kendaraan bermotor.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan faktor kedua setelah faktor manusia sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang. Kendaraan tentunya memiliki bentuk, ukuran, kegunaan, kemampuan masing-masing sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pabrik pembuat kendaraan tersebut, akan tetapi masih sering dijumpai terdapat kendaraan yang digunakan tidak sebagaimana atau melebihi rencana dari dibuatnya kendaraan itu sendiri sehingga dapat membahayakan pengemudi kendaraan itu sendiri atau pengguna jalan lainnya. Tidak jarang juga ditemukan kendaraan yang tidak layak jalan tetapi dipaksa oleh pengemudi nya untuk beroperasi di jalan raya sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan raya wajib

untuk melakukan uji kelayakan untuk mengontrol bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalan raya merupakan kendaraan yang sesuai dengan rencana, kegunaan, kemampuan kendaraan dan merupakan kendaraan yang benar-benar layak untuk digunakan.

3. Faktor Jalan dan Sarana Prasarana

Besarnya suatu wilayah Kota atau Kabupaten dapat mempengaruhi jumlah atau luas jalan yang tersedia sehingga dapat menjadi penyebab banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, ditambah infrastruktur seperti rambu-rambu lalu lintas yang tidak sebanding dengan jumlah atau panjang jalan dapat menambah jumlah pelanggaran yang terjadi.

Menurut Sunardi S.H., MH selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman³, Secara geografis Kabupaten Sleman juga memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan Kota Yogyakarta sehingga panjang atau luas jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman lebih banyak dibandingkan dengan Kota Yogyakarta terutama untuk jalur angkutan barang, ditambah Kabupaten Sleman banyak memiliki jalan-jalan alternatif, jalan Provinsi, jalan Nasional yang dapat dilalui oleh kendaraan, sehingga jumlah kendaraan yang melewati Kabupaten Sleman cenderung lebih banyak dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, hal tersebut juga disampaikan oleh Asung Waluyo S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

“jumlah dan luas jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman itu lebih banyak dibandingkan dengan Kota Yogyakarta,

³ Sunardi, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Sleman, 17 Januari 2019

ditambah banyak sekali pintu-pintuk masuk yang dapat dilewati oleh kendaraan angkutan barang berbeda dengan kota Yogyakarta, sehingga wajar saja kalau kendaraan yang lewat kabupaten sleman lebih banyak dibandingkan dengan yang lewat Kota Yogyakarta, jadi wajar saja kalau jumlah pelanggaran lalu lintasnya lebih tinggi”⁴

4. Faktor kondisi alam

Kondisi alam merupakan faktor yang tidak dapat diperdiksi dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas apabila pengemudi tidak berhati-hati. Kondisi alam merupakan suatu risiko yang harus siap dihadapi oleh setiap pengemudi kendaraan karena kondisi alam bisa saja berubah-ubah secara tiba-tiba, sebagaimana yang disampaikan oleh Asung Waluyo S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

“untuk faktor kondisi alam merupakan faktor risiko didalam mengemudikan suatu kendaraan, itu kembali ke manusia nya sebagai orang yang mengemudikan kendaraan, bagaimana orang tersebut mengemudikan kendaraan angkutan barang saat dijalan dengan kondisi cuaca yang tidak baik, harusnya jika pengemudi itu mementingkan keselamatan maka berhati-hati karena kendaraan angkutan itu tidak bisa kalau direm secara tiba-tiba ditambah kalau sedang membawa barang yang berat dan ditambah kondisi jalan yang licin”⁵

Artinya faktor kondisi alam ini dapat dihindari apabila pengemudi angkutan barang tersebut dapat berhati-hati dan benar-benar berkonsentrasi pada saat mengoperasikan kendaraannya.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu lintas di DIY

⁴ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

⁵ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara *Represif*. Cara *Represif* tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu : Kepolisian Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan. Penegakan hukum secara *Represif* dapat dilakukan melalui tindakan secara *yustisi* dan *non yustisi*, untuk penegakan hukum secara *Represif yustisi* ini merupakan suatu tindakan penegakan hukum yang melibatkan lembaga kehakiman sebagai pemutus dari suatu perkara, sedangkan untuk penegakan hukum secara *Represif non yustisi* ini merupakan suatu tindakan upaya pencegahan dari dinas perhubungan dan kepolisian lalu lintas setempat agar tidak terjadi suatu pelanggaran lalu lintas tersebut. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PPNS selaku pegawai Dinas Perhubungan yang berwenang melakukan penindakan terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain kegiatan penegakan hukum secara *Represif yustisi* atau *non yustisi*, Kepolisian dan Dinas Perhubungan juga rutin melakukan kegiatan *Preventif*. Kegiatan *Preventif* jika dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan tentunya dapat menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Gembong Widodo S.H selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman :

“Kegiatan preventif yang sering kami lakukan terhadap pengemudi angkutan barang biasanya kami datang ke tempat depo-depo atau Po-Po yang berada di wilayah sleman, kemudian kita beri semacam sosialisasi dan pengertian terhadap pengemudi bahwa untuk angkutan barang itu terdapat ketentuannya seperti batas maksimum berapa, dimensi yang diberpolehkan, jalan-jalan yang diperuntukan untuk mereka. Jadi kita lebih memberikan sosialisasi kepada pengemudi terkait rute-rute yang bisa dilalui oleh mereka.”⁶

Dalam hal penegakan hukum secara *Represif* terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didalam undang-undang tersebut sudah disebutkan secara jelas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melanggar segala aturan yang ada didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum secara *Represif* terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas pada umumnya dilakukan terhadap pengemudi angkutan barang yang dicurigai melanggar atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas. Pengemudi yang terbukti melanggar akan diberikan tindakan secara *yustisi* atau *non yustisi*, bagi pengemudi yang diberikan tindakan secara *yustisi* maka akan dikenai sanksi tilang dan sanksi pidana berupa penjara, kurungan, serta denda berdasarkan penetapan pengadilan, sanksi tersebut diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi itu sendiri.

⁶ Gembong Widodo, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman, dalam wawancara di Polres Sleman, 28 Desember 2018.

Penegakan secara *Represif yustisi* tersebut merupakan tindakan terakhir yang dapat diberikan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar menimbulkan efek jera, sebagaimana yang disampaikan oleh Iptu Gembong Widodo S.H sebagai Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman :

“untuk tindakan terakhir sudah jelas pasti akan dilakukan tindakan tilang, dan kami akan melibatkan dinas terkait yaitu dinas perhubungan, karena terkait masalah dimensi barang dan muatan barang nya menjadi kewenangan dinas perhubungan, selain itu karena untuk mengukur muatan barang diperlukan alat timbangan portable dan itu yang punya dinas perhubungan. jadi pada saat pengemudi melanggar KIR maka dinas perhubungan yang melaksanakan penindakan dan jika pengemudi melanggar kelengkapan surat-surat, rute dan jalur yang sudah ditentukan maka kami yang melakukan penindakan”⁷

Dalam hal penindakan melalui cara *Represif* terhadap Pengemudi Angkutan Barang yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, Kepolisian setempat juga sering bekerjasama dan melibatkan dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan karena dalam hal pemeriksaan masalah kendaraan angkutan barang ini lebih menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, seperti pemeriksaan Uji KIR, Dimensi Kendaraan dan Muatan barang yang dibawa oleh kendaraan, selain itu mengingat didalam melakukan pemeriksaan tersebut diperlukan alat khusus yang dinamakan jembatan timbang portable dan alat itu yang memiliki hanya Dinas Perhubungan.

⁷ Gembong Widodo, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman, dalam wawancara di Polres Sleman, 28 Desember 2018.

Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari lembaga penegak hukum selain dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang. Pengadilan disini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan pengadilan, Pengadilan di dalam melakukan penegakan hukum khususnya di dalam permasalahan pelanggaran lalu lintas lebih bersifat pasif artinya pengadilan hanya akan mengadili secara hukum jika terdapat permasalahan yang diajukan ke pengadilan tanpa memandang besar atau kecil permasalahan tersebut. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Patyarini Meiningsih Ritonga S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut :

“Untuk permasalahan pelanggaran lalu lintas disini pengadilan hanya berperan pasif yaitu menunggu adanya suatu pelimpahan perkara dari kejaksaan, jadi pengadilan hanya menunggu adanya suatu perkara baru kami melakukan pemeriksaan, kemudian mengadili perkara yang diajukan di pengadilan tersebut. Jadi kami tidak mencari-cari suatu perkara”⁸

Artinya disini pengadilan tidak mempunyai banyak peran dalam melakukan penegakan hukum dilapangan karena selama tidak ada laporan yang dilimpahkan ke pengadilan maka pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili, sebagai contoh apabila pengadilan mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang meskipun pengadilan mengetahui itu perbuatan yang dilarang tetapi karena bukan kewenangannya pengadilan

⁸ Patyarini Meiningsih Ritonga, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Sleman, 7 Januari 2019.

tidak dapat bertindak karena itu merupakan kewenangan dari Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan ditempat.

Dalam melakukan penegakan hukum terkait pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas ini tidak semudah yang dibayangkan karena tentunya terdapat berbagai halangan serta hambatan yang harus dihadapi oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan sebagai instansi yang berwenang dan mengampu permasalahan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Ipda Ragil Suwardi selaku Kapolantas Polresta Yogyakarta sebagai berikut :

“hambatan nya itu mungkin karena jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk ke kota Yogyakarta ini tidak sebanding dengan jumlah personil kita jadi kita tidak bisa selalu melakukan pengawasan terhadap angkutan barang secara terus menerus di kawasan kota Yogyakarta ini”⁹

Artinya hambatan yang dialami oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan yaitu terbatasnya jumlah personil yang mereka miliki sehingga proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat dilakukan secara maksimal.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

⁹ Ragil Suwardi, Kapolantas Polresta Yogyakarta, dalam wawancara di Polresta Yogyakarta, 22 Januari 2019.

1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pengemudi Angkutan Barang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Faktor manusia dari pengemudi angkutan itu sendiri menjadi faktor tertinggi karena dapat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat intelektual, sehingga sering terjadi pelanggaran karena kurang mengerti dan memahami peraturan-peraturan berlalu lintas.
- b. Faktor kendaraan yaitu faktor yang kebanyakan terjadi karena diakibatkan tidak layaknnya kendaraan tersebut untuk beroperasi.
- c. Faktor jalan dan sarana prasana yaitu faktor yang terjadi karena tidak tersedianya perlengkapan berupa rambu-rambu, marka, APILL, dll.
- d. Faktor kondisi alam merupakan faktor yang terjadi karena keadaan lingkungan dan merupakan faktor risiko yang harus siap dihadapi oleh pengemudi angkutan barang.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY

Penegakan hukum terkait pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dilakukan secara *Represif yustisi* dan *Represif non yustisi* oleh tiga lembaga hukum yang berperan pokok dalam menangani permasalahan tersebut yaitu :

- a. Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Penegakan secara *Represif yustisi* dalam hal menangani permasalahan pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas pengadilan lebih bersifat pasif, artinya Pengadilan hanya bersifat menunggu adanya laporan yang masuk untuk dapat mengadili dan memutuskan suatu perkaranya, karena pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mencari-cari perkara sendiri lalu menyidangkan meskipun pengadilan mengetahui kejadian nya secara langsung.

b. Kepolisian Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta

Selaku lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan, dalam hal ini Kepolisian dan Dinas Perhubungan bersifat aktif dengan cara melakukan giat *Preventif* dan tindakan *Represif* seperti mengadakan sosialisasi dan operasi gabungan. Polisi lalu lintas dapat menindak para pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas terkait pelanggaran Kepolisian dengan memberikan surat tilang, untuk pelanggaran muatan, dimensi, dan uji KIR menjadi kewenangan dinas perhubungan karena pemeriksaannya diperlukan keahlian dan alat khusus berupa alat jembatan timbang portable. Keterbatasan personil yang dimiliki oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menjadi tantangan dan hambatan tersendiri karena jumlah pengemudi angkutan barang yang masuk ke wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta tentunya lebih banyak dari personil yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.

B. Saran

1. Instansi penegak hukum di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta untuk lebih aktif melakukan kegiatan preventif seperti memberikan sosialisasi bimbingan keselamatan serta sosialisasi terkait pentingnya melakukan Uji Kelayakan Kendaraan terhadap pengemudi angkutan barang dan sering melakukan pengawasan dengan cara patroli secara rutin di jalan-jalan tertentu.
2. Instansi penegak hukum di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta untuk lebih memberikan tindakan yang tegas apabila terdapat pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran terkait muatan atau dimensi dengan menurunkan muatan yang dibawa.
3. Jembatan timbang yang terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo harus benar-benar dioptimalkan sehingga kendaraan yang muatannya berlebihan tidak bisa masuk ke wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta karena sudah terjaring disana dan muatannya dapat langsung diturunkan di jembatan timbang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ahmad Munawar, 2011, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, Yogyakarta, Beta Offset.
- Alik Ansyori Alamsyah, 2005, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang, UMM Press.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Sleman, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Sutrisno, Budi, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Depok, Rajawali Pers.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bernard L Tanya, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka.
- Doni Koesoema A., 2018, *Pendidikan Karakter di Zaman Global*, Jakarta, PT Grasiondo.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta, Erlangga.
- Herry Gunawan, 2018, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Depok, Rajawali Pers.
- Kansil dan Christine, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Leksmono Suryo Putranto, 2019, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Jakarta, Indeks.

Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Putaka Pelajar.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya, Laksbang Mediatama.

Ricky Virona Martono, 2018, *Manajemen Logistik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Siti Nurbaiti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Jakarta, Universitas Trisakti.

Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju.

Teguh Prasetyo, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers.

Virona Martono, Ricky, 2018, *Manajemen Logistik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Depok, Rajawali Pers.

b. Jurnal

Agus, A. A, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 2 (2017).

Cholidah, L. N, "Analisis Tingkat Pelanggaran Kendaraan Lalu Lintas Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Lamongan", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2 (Juni, 2017).

Didit Ferianto Piloc, "Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana menurut KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4 (Agustus, 2013).

- Fitriah, *et all.*, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi keparahan korban Kecelakaan lalu lintas di kota Surabaya dengan pendekatan bagging regresi logistik ordinal", *Jurnal Sains dan Seni IT*, Vol. 1, No. 1 (2012).
- Jerol Lintogareng Lintogareng, "Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 3 (Juli, 2013).
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, "Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok", *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Vol. 3, No. 1 (Maret, 2016).
- Lutfah, I. U., & Mulyono, A. T, "Analisis Dampak Beban Overloading Kendaraan Berat Angkutan Barang Terhadap Umur Rencana dan Biaya Kerugian Penanganan Jalan", *In Proceeding of The 18th FSTPT International Symposium*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2015).
- Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 1, No. 2 (November, 2013).
- Novia Rahma, Saleh Soeaidy, dan Minto Hadi, "Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 7 (2013).
- Prasetyo, A. E., & Hadi, F, "Analisis Pemandangan Moda Angkutan Barang di Jalan Raya Pantura Pulau Jawa (Studi Kasus: Koridor Surabaya-Jakarta)", *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 2, No. 1 (2013).
- Puri, P. A, "Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran aturan lalu lintas di kabupaten klaten", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Rosana, E, "Kepatuhan Hukum Ssebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No. 1 (Januari-Juni, 2014).
- Saputra, A. W, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Kelaikan Kendaraan Angkutan Umum Di Kabupaten Donggala Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Legal Opinion*, Vol. 2, No. 2 (2014).

Sisca Apriana, "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian (Studi Di Polresta Bandar Lampung)", *Jurnal Poenale*, Vol. 3, No. 2 (2015).

Sofyan M. Saleh, *et al.*, "Pengaruh muatan truk berlebih terhadap biaya pemeliharaan jalan", *Jurnal Transportasi*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2009).

Wijanarko, Iwan, dan Mohammad Agung Ridlo, "Faktor-Faktor Pendorong Penyebab Terjadinya Kemacetan Studi Kasus: Kawasan Sukun Banyumanik Kota Semarang", *Jurnal Planologi*, Vol. 14, No. 1 (April, 2017).

Zulkarnaen, T. R, "Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih", *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, Vol. 2, No. 1 (Desember, 2017).

c. Disertasi, Tesis, Skripsi

Muh. Abdi Afandy, 2015, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemidanaan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2013)", (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar).

d. Peraturan Perundang-undangan

R.I., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia".

R.I., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

e. Internet

Sodik, *Dishub Intensifkan Operasi Gabungan*, 27 Februari 2015, <https://daerah.sindonews.com/read/969724/151/dishub-intensifkan-operasi-gabungan-1425010634>, diakses pada hari Sabtu, 3 November 2018, jam. 10.25 WIB.

Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Tempat Hunian dan Perhotelan di Yogyakarta*, 05 Agustus 2017, <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12622>, diakses pada hari Rabu, 6 Februari 2019, jam. 21.00 WIB.

Yulianingsih dan Fernan Rahadi, *Banyak Angkutan di Yogyakarta Langgar Uji Kir*, 2 September 2013, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/09/02/mshqf2-banyak-angkutan-di-yogyakarta-langgar-uji-kir>, diakses pada hari Sabtu, 3 November 2018, jam. 09.25 WIB.